

LAPORAN HASIL EVALUASI

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021



INSPEKTORAT DAERAH
Kabupaten Kutai Kartanegara



inspektorat@mail.kukarkab.go.id



inspektorat.kukarkab.go.id



[itdakukar](https://www.facebook.com/itdakukar)



[itdakukar.ID](https://www.instagram.com/itdakukar)

NOMOR :
Itda-700/222/LHE-SAKIP/VII/2022

TANGGAL :
25 Juli 2022



**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2021**

NOMOR : Itda-700/222/LHE – SAKIP/VII2022
TANGGAL : 25 Juli 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, serta mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dalam rangka mewujudkan capaian kinerja instansinya sesuai yang diamanahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 memperoleh nilai **78,25** dengan kategori **BB** dan dapat diinterpretasikan **Sangat Baik**, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Capaian nilai evaluasi SAKIP tersebut merupakan akumulasi penilaian dari pemerolehan 5 (lima) komponen, terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Capaian nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pemerolehan nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 yang memperoleh nilai **76,04** dengan kategori **BB** dengan interpretasi **Sangat Baik**, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara telah

melakukan perbaikan dan/atau tindakan korektif secara signifikan, baik berdasarkan rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu maupun hasil evaluasi yang dilakukan secara internal oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan, namun belum berdampak secara signifikan terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan :

- (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- (4) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk :

- (1) Mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya;
- (2) Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
- (3) Mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dalam rangka mewujudkan capaian kinerja instansinya sesuai yang diamanahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

c. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

- (1) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- (2) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;

- (3) Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- (4) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

d. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Pengumpulan bukti/dokumen pendukung implementasi AKIP adalah pengumpulan informasi yang digunakan oleh tim evaluasi dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria evaluasi. Prosedur pengumpulan bukti dapat dilakukan melalui inspeksi, wawancara/permintaan keterangan, perhitungan kembali, prosedur analitis, dan konfirmasi/klarifikasi serta prosedur lain yang dibutuhkan.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan evaluasi didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja reviu. Dokumentasi evaluasi yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi memuat informasi yang cukup untuk menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dalam penarikan kesimpulan. Dokumentasi evaluasi berisi informasi yang menggambarkan catatan penting mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh tim evaluasi sesuai dengan standar evaluasi, disusun secara rinci sehingga mampu memberikan pengertian yang jelas mengenai tujuan, sumber, dan simpulan yang dibuat oleh tim evaluasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, metode evaluasi dapat dijelaskan secara lebih rinci, sebagai berikut :

(1) Evaluasi atas Komponen SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi. Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP ini dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub-komponen

dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian.

(2) Penilaian dan Penyimpulan

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :

- (i) Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria;
- (ii) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a) Rencana Strategis (10%), meliputi : ✓ Pemenuhan Renstra (2%); ✓ Kualitas Renstra (5%); dan ✓ Implementasi Renstra (3%); b) Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi : ✓ Pemenuhan RKT (4%); ✓ Kualitas RKT (10%); dan ✓ Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a) Pemenuhan pengukuran (5%); b) Kualitas Pengukuran (12,5%) ; dan c) Implementasi pengukuran (7,5%).
3	Pelaporan Kinerja	15%	a) Pemenuhan pelaporan (3%); b) Kualitas pelaporan (7,5%); dan c) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a) Pemenuhan evaluasi (2%); b) Kualitas evaluasi (5%); dan c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5	Capaian Kinerja	20%	a) Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) (5%); b) Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) (10%); c) Kinerja tahun berjalan (<i>benchmark</i>) (5%).
TOTAL		100%	

- (iii) Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem AKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya. Penilaian atas butir 5a, b dan c didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.

- (iv) Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan “*judgements*” dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub-komponen tertentu.
- (v) Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan professional *judgements*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
- (vi) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
- ✓ Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban “ya” maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $[3/10] \times 10 = 3$;
 - ✓ Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub- kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
 - ✓ Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100.
- (vii) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
- ✓ Penyimpulan atas hasil revidu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen;
 - ✓ Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

e. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara semula mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata. Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 061/4301/B.Org-KL Tanggal 16 Agustus 2021

Perihal Persetujuan Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pariwisata;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi di atas, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki susunan organisasi, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan.
3. Bidang Pembinaan Industri Pariwisata, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Sarana Pariwisata;
 - c. Seksi Kemitraan Industri Pariwisata.
4. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, membawahkan :
 - a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
 - b. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain Dan Iptek;
 - c. Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif.
5. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
 - a. Seksi Promosi Pariwisata ;
 - b. Seksi Data dan Informasi Pariwisata;
 - c. Seksi Analisis Pasar Pariwisata.
6. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;

- b. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan Data Kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, pasal 3 menyebutkan “Penyelenggaraan SAKIP pada kementerian/lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sesuai (1) Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan (3) Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga”. Selanjut, pasal 4 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD”. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Akuntabilitas SKPD telah menyelenggarakan SAKIP. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara “***Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan***”.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 memperoleh nilai **76,06** atau dengan kategori **BB** dan dapat diinterpretasikan **Sangat Baik**, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Dengan pemerolehan

nilai dan peringkat tersebut, menempatkan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara pada peringkat 9 dari 40 perangkat daerah yang dievaluasi. Pemerolehan nilai 76,06 tersebut dapat dirinci berdasarkan nilai per komponen, sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot (%)	NILAI ANGKA		Peningkatan/ (Penurunan)
			Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Perencanaan Kinerja	30	23,29	24,67	1,38
2	Pengukuran Kinerja	25	13,83	18,75	4,92
3	Pelaporan Kinerja	15	10,53	10,69	0,16
4	Evaluasi Internal	10	5,67	7,43	1,76
5	Capaian Sasaran Kinerja	20	15,56	14,50	(1,06)
Total		100	68,88	76,06	7,16
Kategori			B	BB	
Interpretasi			Baik	Sangat Baik	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terjadi kenaikan pemerolehan nilai hasil implementasi SAKIP sebesar 7,16 dari semula 68,88 di tahun 2019 menjadi 76,06 pada tahun 2020. Hasil evaluasi memberikan gambaran bahwa secara umum terdapat kemajuan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dibandingkan dengan tahun 2019. Beberapa hal masih menjadi catatan evaluasi, sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran capaian kinerja tidak memiliki keterkaitan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) dengan *reward & punishment* bagi pegawai;
2. Dinas Pariwisata telah menetapkan Surat Keputusan yang mengatur tentang Penilaian, Pemberian *Reward* dan *Punishment* atas Kinerja Pegawai, akan tetapi belum diterapkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka mengaktifkan penerapan SAKIP OPD, direkomendasikan hal-hal, sebagai berikut :

1. Agar hasil pengukuran capaian kinerja dijadikan dasar pemberian *reward & punishment*; dan
2. Agar menerapkan *reward & punishment* bagi pegawai sesuai dengan Surat Keputusan yang mengatur tentang Penilaian, Pemberian *Reward* dan *Punishment* atas Kinerja Pegawai.

Terhadap atas permasalahan dan saran tindaklanjut tersebut diatas, berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021, Dinas Pariwisata selaku evaluator belum sepenuhnya melakukan tindak lanjut perbaikan. Dampak perbaikan atas implementasi SAKIP tampak pada hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021, sebagaimana akan dijelaskan lebih rinci pada BAB II.

BAB II

HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 memperoleh nilai **78,25** dengan kategori **BB** dan dapat diinterpretasikan **Sangat Baik**, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Meskipun secara kategori dan interpretasi masih sama dengan hasil evaluasi tahun lalu, capaian nilai angka hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan sebesar **2,19** jika dibandingkan dengan pemerolehan nilai evaluasi SAKIP Tahun 2020 yang memperoleh nilai **76,06**. Nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 dan Tahun 2021 per komponen secara ringkas, sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot (%)	NILAI ANGKA		Peningkatan/ (Penurunan)
			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Perencanaan Kinerja	30	24,67	24,23	(0,44)
2	Pengukuran Kinerja	25	18,75	17,81	(0,94)
3	Pelaporan Kinerja	15	10,69	15,00	4,31
4	Evaluasi Internal	10	7,43	5,71	(1,72)
5	Capaian Sasaran Kinerja	20	14,50	15,50	1,00
Total		100	76,06	78,25	2,19
Kategori			BB	BB	
Interpretasi			Sangat Baik	Sangat Baik	

Catatan : Rincian hasil penilaian terhadap tiga variable penilaian yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria, pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, **terlampir**.

Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas mengindikasikan upaya perbaikan dan/atau tindakan korektif, baik tindakan korektif yang didasarkan pada rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu maupun hasil evaluasi yang dilakukan secara internal/mandiri oleh Dinas Pariwisata sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan, belum dilakukan secara optimal. Peningkatan pemerolehan nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP terjadi pada komponen Pelaporan Kinerja dan Capaian Sasaran Kinerja, sedangkan untuk komponen yang lain mengalami penurunan. Hasil evaluasi implementasi SAKIP masing-masing komponen serta hal-hal yang secara signifikan berpengaruh terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi serta saran perbaikan, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai angka 24,3 dari angka maksimal yaitu 30 atau 30% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Perolehan nilai tersebut mengalami penurunan sebesar -0,44 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 24,67. Hal tersebut mengindikasikan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai

Kartanegara belum melakukan tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi, sebagai berikut :

- (1) Renstra belum menyajikan IKU;
- (2) Perangkat Daerah belum memonitoring target jangka menengah dalam Renstra;
- (3) Perangkat Daerah belum menyajikan/mengupload dokumen reuiu Renstra secara berkala;
- (4) Rencana Aksi atas kinerja belum mencantumkan target secara periodik atas kinerja; dan
- (5) Perangkat Daerah belum menyajikan/mengupload RKT; dan
- (6) Rencana Aksi atas Kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara :

- (1) Terhadap Renstra periode berikutnya untuk memastikan hal-hal berikut :
 - ✓ Menyajikan IKU;
 - ✓ Melakukan monitoring target jangka menengah yang ada pada Renstra;
 - ✓ Meng-upload dokumen reuiu Renstra secara berkala.
- (2) Mencantumkan target kinerja secara periodik pada Rencana Aksi;
- (3) Menyajikan/mengupload RKT; dan
- (4) Melakukan dan mendokumentasikan dengan baik monitoring dan evaluasi Rencana Aksi.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai angka 17,81 dari angka maksimal yaitu 25 atau 25% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Perolehan nilai tersebut mengalami penurunan sebesar -0,94 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 17,50. Hal tersebut mengindikasikan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara belum melakukan tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Pengukuran Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi, sebagai berikut :

- (1) Perangkat Daerah belum menyajikan dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja;
- (2) Belum adanya *reward & punishment* terhadap capaian kinerja terhadap eselon IV keatas; dan
- (3) Belum adanya reuiu IKU secara berkala.

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk :

- (1) Menyajikan dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja;
- (2) Memberikan *reward & punishment* atas capaian kinerja terhadap eselon IV keatas; dan
- (3) Mereviu IKU secara berkala.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai angka 15,00 dari angka maksimal yaitu 15 atau 100% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Perolehan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,31 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 10,69. Peningkatan pemerolehan nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja tersebut mengindikasikan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja.

d. Evaluasi atas Evaluasi Internal

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Internal memperoleh nilai angka 5,71 dari angka maksimal yaitu 10 atau 100% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Perolehan nilai tersebut mengalami penurunan sebesar -1,72 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 7,43. Hal tersebut mengindikasikan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara belum melakukan tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Evaluasi Internal. Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap perolehan nilai hasil evaluasi, yaitu tidak dilakukannya monitoring atas Rencana Aksi.

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan monitoring terhadap Rencana Aksi.

e. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Capaian Kinerja memperoleh nilai angka 15,50 dari nilai maksimal pada komponen Capaian Kinerja sebesar 20 atau 100% dari nilai kumulatif nilai evaluasi implementasi SAKIP. Perolehan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,00 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai angka 14,50. Hal tersebut mengindikasikan tindak lanjut rekomendasi dan dampak dari upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Capaian Kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

belum dilakukan secara optimal. Rincian pemerolehan nilai angka hasil evaluasi komponen Capaian Kinerja per sub komponen, sebagai berikut :

1. Kinerja yang dilaporkan (*Output*) memperoleh nilai 3,00 dari nilai maksimal 7,50.
2. Kinerja yang dilaporkan (*Outcome*) memperoleh nilai 12,50 dari nilai maksimal 12,50.

Demikian hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,



H. Heriansyah, SE, M.Si, CGCAE, CPSp.

Pembina

NIP. 19790801 200112 1 001